



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pilipus Robi Mambrasar
2. Tempat lahir : Saporken
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Saporken Distrik Waigeo Selatan  
Kabupaten Raja Ampat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Yesaya Mayor, S.H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son. Tertanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PILIPUS ROBI MAMBRASAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlindungan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PILIPUS ROBI MAMBRASAR pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, Bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Saproken Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Dimana Terdakwa membujuk Anak Korban MARINDA MANDOBAR untuk melakukan hubungan badan dengannya dengan cara membujuk akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari Anak Korban MARINDA MANDOBAR hamil.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9205-LT-09082016-0022 pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban MARINDA MANDOBAR masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 000/19/VER//RSUD-RA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 terdapat luka robekan selaput darah akibat kekerasan benda tumpul pada kemaluan Anak Korban MARINDA MANDOBAR.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu;

Sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban didepan Gapura Kobeoser Kabupaten Raja Ampat dan langsung membonceng Anak Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa mengunci pintu dari dalam;

Didalam kamar Terdakwa menyiapkan kasur dan memerintahkan Anak Korban untuk tidur diatas kasur dan tak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil berkata "sayang saya peluk" dan setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sedang menegang ke kemaluan Anak Korban;

Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa mengeluarkan air mani didalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "sayang ko bisa tanggung jawab" atas perkataan Anak Korban Terdakwa menjawab "bisa saya akan tanggung jawab sayang".

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARINA MANDOBAR Alias INDA** telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa menjemput aya dan membawa saya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa, selanjutnya saya dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar;
- Kemudian sesampainya didalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan kepada saya "tong dua baku cuki" saat itu saya menjawab "iya sudah";
- Kemudian Terdakwa membuka celananya dan saya membuka pakaian dalam saya dan kami langsung berhubungan suami istri sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya didalam kemaluan saya;
- Setelah berhubungan suami istri kemudian Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada saya "ko tidak usah takut, saya akan bertanggungjawab kalau ko hamil"
- Kemudian kami tidur bersama didalam kamar dan besoknya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 tiba-tiba orang tua saya datang dan kami berdua lari kedalam hutan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi FRANS MANDOBAR**, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 21.00 WIT ketika ada ibadah keluarga saya tidak melihat anak saya ikut ibadah, kemudian saya mencarinya dengan sepeda motor tapi tidak dapat;
- Keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WIT AMELIA MANDOBAR menemui saya dan mengatakan bahwa anak saya berada di rumah Terdakwa dan saya langsung menuju rumah Terdakwa bersama istri saya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saya melihat Terdakwa dan anak saya sedang duduk, karena mereka melihat saya mereka pun melarikan diri saya sempat mengejar namun tidak dapat, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan persetubuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 21.00 WI;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa menjemput MARINDA MANDOBAR dengan menggunakan sepeda motor dan membawa MARINDA MANDOBAR ke rumah saya;
- Bahwa sesampainya di rumah saya melihat situasi sekitar dan ketika dirasa aman saya dan MARINDA MANDOBAR masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "tong dua baku cuki" saat itu MARINDA MANDOBAR menjawab "iya sudah", Kemudian Terdakwa membuka celana dan MARINDA MANDOBAR membuka pakaian dalam dan kami langsung berhubungan suami istri sampai dengan saya (Terdakwa) mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan MARINDA MANDOBAR;
- Bahwa setelah berhubungan suami istri kemudian saya memakai celana dan mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "ko tidak usah takut, saya akan bertanggungjawab kalau ko hamil"
- Bahwa kemudian kami tidur bersama didalam kamar dan besoknya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 tiba-tiba orang tua MARINDA MANDOBAR datang dan kami berdua lari kedalam hutan;
- Bahwa saya dan MARINDA MANDOBAR memiliki hubungan pacaran dan saya mengetahui bahwa MARINDA MANDOBAR masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROBI MAMBRASAR pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Saproken Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan persetubuhan dengan korban MARINDA MANDOBAR;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Korban MARINDA MANDOBAR yang pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9205-LT-09082016-0022 atas nama MARINDA MANDOBAR;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban MARINDA MANDOBAR untuk melakukan hubungan badan dengannya dengan cara membujuk akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari Anak Korban MARINDA MANDOBAR hamil.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung membonceng Anak Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa mengunci pintu dari dalam.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "tong dua baku cuki" (berhubungan badan) saat itu MARINDA MANDOBAR menjawab "iya sudah",
- Bahwa didalam kamar Terdakwa menyiapkan kasur dan memerintahkan Anak Korban untuk tidur diatas kasur dan tak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil berkata "sayang saya peluk" dan setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan suami istri kemudian Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "ko tidak usah takut, saya akan bertanggungjawab kalau ko hamil"
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 000/19/VER//RSUD-RA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 terdapat luka robekan selaput darah akibat kekerasan benda tumpul pada kemaluan Anak Korban MARINDA MANDOBAR;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Pilipus Robi Mambrasar, dimana identitas dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

### **2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan



mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang tidak diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik dengan cara melakukan penipuan atau dengan kata-kata yang meyakinkan seseorang melakukan sesuatu atau dengan bujuk rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Anak" adalah sebagaimana sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROBI MAMBRASAR pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Saproken Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan persetubuhan dengan korban MARINDA MANDOBAR;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Korban MARINDA MANDOBAR yang pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun, sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9205-LT-09082016-0022 atas nama MARINDA MANDOBAR;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban MARINDA MANDOBAR untuk melakukan hubungan badan dengannya dengan cara membujuk akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari Anak Korban MARINDA MANDOBAR hamil.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung membonceng Anak Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa;



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa mengunci pintu dari dalam.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "tong dua baku cuki" (berhubungan badan) saat itu MARINDA MANDOBAR menjawab "iya sudah",
- Bahwa didalam kamar Terdakwa menyiapkan kasur dan memerintahkan Anak Korban untuk tidur diatas kasur dan tak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil berkata "sayang saya peluk" dan setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sedang menegang ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah berhubungan suami istri kemudian Terdakwa memakai celana dan mengatakan kepada MARINDA MANDOBAR "ko tidak usah takut, saya akan bertanggungjawab kalau ko hamil"
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 000/19/VER//RSUD-RA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 terdapat luka robekan selaput darah akibat kekerasan benda tumpul pada kemaluan Anak Korban MARINDA MANDOBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban menjadi malu di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan PPasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Pilipus Robi Mambrasar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Piryly Momongan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Son



Narendro Asmoro, S.H.